

JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA

Vol., No., April/Oktober 202..., h.

p-ISSN xxxx-xxxx e-ISSN xxxx-xxxx

Available Online at <https://jurnal-mhki.or.id/jhki>

TEMPLATE PENULISAN ARTIKEL PADA JURNAL HUKUM KESEHATAN INDONESIA

JUDUL

Judul naskah Tidak lebih dari 12 kata, dengan huruf **Trebuchet MS** cetak tebal dan *capital (uppercase)*, ukuran huruf 14, *line spacing 1 (single)*.

Setelah judul diikuti dengan nama lengkap penulis (tanpa gelar dan tanpa profesi) ukuran *font 12*, dicetak tebal (***bold***), *line spacing 1 (single)*, dan menggunakan underline atau garis bawah, sedangkan untuk afiliasi, dan *e-mail*, ukuran *font 12*, tanpa dicetak tebal (***bold***), *line spacing 1 (single)*. Apabila penulis lebih dari satu maka di sambung dengan tanda (,) di lanjut dengan nama penulis berikutnya.

Penulis¹, Penulis², dan Penulis³

¹Afiliasi (Instansi atau Institusi)

²Afiliasi (Instansi atau Institusi)

³Afiliasi (Instansi atau Institusi)

¹*E-Mail* :.....

²*E-Mail* :.....

³*E-Mail* :.....

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Inggris secara baku dan konsisten (KBBI, *American English* atau *British English*). Baik *abstract* maupun *abstrak* di buat dalam satu paragraf utuh tanpa ada acuan pustaka atau rujukan tabel dan/atau gambar, tidak lebih dari 200 kata ditulis dengan huruf **Trebuchet MS**, dengan ukuran *font 11*, *line spacing 1 (single)*, disertai Kata Kunci (*Keyword*), maksimal 5 kata. Abstrak Isinya harus memuat masalah penting yang akan dipecahkan, tujuan, metode, hasil, kesimpulan, dan tidak boleh terlalu padat dengan angka-angka. Penyingkatan kata tidak diperkenankan kecuali kata dimaksud akan digunakan lebih dari satu kali.

Kata Kunci: Maksimal 5 Kata Kunci dan di Susun Secara Alfabetis.

ABSTRACT

Abstract is written in 2 (two) languages, namely Indonesian and English in a standard and consistent manner (KBBI, American English or British English). Both abstracts and abstracts are made in one complete paragraph without reference to references or tables and / or images, no more than 200 words written in Trebuchet MS letters, with a font size of 11, line spacing 1 (single), accompanied by Keywords), a maximum of 5 words. Abstract The contents must contain important problems to be solved, objectives, methods, results, conclusions, and should not be too dense with numbers. Shorthand is not permitted unless the word is used more than once.

Keywords: Maximum 5 Keywords and Arranged Alphabetically

A. PENDAHULUAN

Pendahuluan berisikan Latar Belakang yang harus menjelaskan isu-isu mutakhir/terkini (Pustaka Primer), yang didukung oleh landasan teori ilmiah dan mengarah pada pentingnya penelitian tentang hukum kesehatan yang dilakukan, dan pertama-tama menyebutkan permasalahan yang bersifat global lalu mengerucut ke permasalahan inti, serta latar belakang harus memiliki sitasi pustaka.

B. METODE

Metode penelitian harus mendeskripsikan bahan-bahan yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini dan dijelaskan/diuraikan dengan jelas. Gambarkan rangkaian kegiatan dalam satu diagram alir jika kegiatan bersifat kompleks. Dan memiliki keterkaitan antara metode dengan hasil atau pembahasan.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Hasil atau pembahasan merupakan jawaban dari permasalahan yang digambarkan pada pendahuluan, termasuk dengan hasil analisis statistiknya dipaparkan secara terperinci dalam bagian ini ilustrasi, jika diperlukan dapat disajikan dalam bentuk table dan/atau gambar. Tabel dan gambar harus sederhana, informatif, mudah dipahami dan mandiri, dalam arti tabel atau gambar dimaksud harus bisa menjelaskan kepada pembaca sehingga pembaca memahaminya.

Hal yang sudah dijelaskan dalam table atau gambar tidak perlu dimuat pada halaman terpisah dari teks.

Hasil penelitian selanjutnya dibahas dengan cara membandingkannya dengan hasil penelitian pada topik serupa dari penulis sebelumnya untuk mengungkap keajegannya (konsistensinya) apakah konsisten (sama) atau berbeda, lalu jelaskan alasan ilmiahnya atas hasil dimaksud secara lugas dan tuntas sehingga memperjelas posisi hasil penelitiannya. Selajutnya temuan hasil penelitian diungkapkan disertai kelebihan, kelemahannya, dan dampak yang dihasilkan dari hasil penelitian. Ungkapan temuan hasil penelitian ini akan mempermudah dalam menyimpulkan hasil penelitian.

D. PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menggambarkan jawaban dari hipotesis dan/atau tujuan pengabdian atau temuan yang diperoleh. Kesimpulan bukan berisi perulangan dari hasil dan pembahasan, tetapi lebih kepada ringkasan hasil temuan seperti yang diharapkan di tujuan atau hipotesis.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditempatkan sebelum daftar pustaka, dan ucapan terima kasih wajib ditulis, jika pengabdian didukung (biaya, sarana, tenaga) oleh instansi atau individu, atau penelaah sejawat jika naskahnya ditelaah sebelum dipublikasikan.

F. DAFTAR PUSTAKA.

Semua rujukan-rujukan yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan berjumlah minimum 80% dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap artikel paling tidak berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan terdiri dari Buku, Jurnal, Makalah, Kutipan lepas (Web), dan Wawancara. Penulisan daftar pustaka disusun alfabetis dan standar **American Psychological Association 7th edition (APA)** dan **Wajib Menggunakan Aplikasi Mendeley**.

CONTOH DAFTAR PUSTAKA:

- Albertie, A., Bourey, C., Stephenson, R., & Bautista-Arredondo, S. (2017). Connectivity, Prison Environment and Mental Health Among First-Time Male Inmates In Mexico City. *Global Public Health*, 12(2), 170–184. <https://doi.org/10.1080/17441692.2015.1091023>
- Anamica Singh and Anupal Dasgupta. (2015). Prisoners' Conjugal Visitation Rights in India: Changing Perspectives. *Christ University Law Journal*, 4(2), 73–88. <https://doi.org/10.12728/culj.7.5>
- Andi Hamzah. (1985). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*.
- Bambang Poernomo. (1985). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Bambang Sumardiono; Gunarto; Anis Mashdurohatun; & Ahmad Khisni. (2018). Reconstruction Of Conjugal Visit Patterns As Guidance For Prisoners In Correctional Institutions Based On Justice. *Journal of Education and Social Sciences*, 10(3), 61–69.
- Barda Nawawi Arief. (2000). Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan. In *Bahan Ceramah Pada Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum*. DepKumdam.
- Bayu Septianto. (2020). *Bilik Asmara untuk Bercinta Narapidana Baru Tersedia di Tiga Lepas*. Tirto.Id. <https://tirto.id/bilik-asmara-untuk-bercinta-narapidana-baru-tersedia-di-tiga-lapas-eBCF>
- Chin, J., Ota, K., Strazzulla, L., Mills, C., & Lee Wong, M. (2019). Unique Challenges of Atopy Treatment in the Correctional Facility System: A Case Study. *Cureus*, 11(8). <https://doi.org/10.7759/cureus.5395>
- Christophe Hensley, S. R. and P. G.-R. (2002). Conjugal visitation programs: The logical conclusion. In Christophe Hensley (Ed.), *Prison sex: Practice and policy* (pp. 143–156).
- Citrawan, H. (2013). Seksualitas dalam Penjara Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Widyariset*, 16(1), 31–38.
- Dey Ravena and Ade Mahmud. (2019). The Implications Of Overcrowding For Fostering Prisoners In Prison: Management And Systems Problems. *Journal Of Southwest Jiaotong University*, 54(5), 1–10.
- Dey Ravena dan Kristian. (2017). *Kebijakan Kriminal [Criminal Policy]*. Prenadamedia.
- Einat, T., & Rabinovitz, S. (2013). A warm touch in a cold cell: Inmates' views on conjugal visits in a maximum-security women's prison in Israel. *International*

- Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 57(12), 1522–1545.
<https://doi.org/10.1177/0306624X12461475>
- Firdaus Anwar. (2019). *Beberapa Negara Ini Terapkan Bilik Cinta untuk Para Tahanannya*. DetikHealth.
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4616878/beberapa-negara-ini-terapkan-bilik-cinta-untuk-para-tahanannya>
- G.P. Hoefnagels. (2013). *The Other Side of Criminology, An Inversion of the Concept of Crime*. Springer Dordrecht.
- Granja, R., Cunha, M. I., & Machado, H. (2014). SSexuality, Gender And Confined Bodies: Female Prisoners Experiences Of Intimate Visits In A Portuguese Prison. *Semantic Scholar*, 70–80. <http://repositorio.ul.pt/handle/10451/11073>
- Gul & Rais. (2018). Prisoners' Right to Fair Justice, Health Care and Conjugal Meetings: An Analysis of Theory and Practice (A Case Study of the Selected Jails of Khyber Pukhtunkhwa, Pakistan). *Pakistan Journal of Criminology*, 10(4), 42–59.
- Harkristuti Harkrisnowo. (2013). *Rekontruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Haryono. (2017). Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kls III GN. Sindur). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11(3), 231–247.
- Interesting, A. T. (2016). *The Dark Origins And Troubling Future Of Conjugal Visits In American Prisons*. Interesting, All That's.
<https://allthatsinteresting.com/conjugal-visits>
- J. E. Sahetapy. (1979). *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni.
- Joshua C. Cochran. (2012). The Ties That Bind Or The Ties That Break: Examining The Relationship Between Visitation and Prisoner Misconduct. *Journal of Criminal Justice*, 40(5), 433–440. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2012.06.001>
- K Dzehtsiarou and F Fontanelli. (2015). Family Visits and the Right to Hope-Vinter is Coming (Back). *European Human Rights Law Review*, 163–173.
<http://epubs.surrey.ac.uk/820395/>
- Kanaboshi, N., & Anderson, J. F. (2011). Conjugal visits could test the limits of the Fourteenth Amendment's Equal Protection Clause. *Criminal Justice Studies*, 24(4), 381–393. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2011.625700>
- Kemur, S. G. C., Tendean, L., & A.Joy.M.Rattu. (2019). Analisis Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Penghuni Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Manado. *Jurnal Kesmas*, 8(3), 35–49.
- Kumparan. (2020). *Dirjen PAS Sudah Sediakan Bilik Asmara di 3 Lapas*. Kumparan.Com.
<https://kumparan.com/kumparannews/dirjen-pas-sudah-sediakan-bilik-asmara-di-3-lapas-1svH2bcbvkd/full>
- Langden, N. N. O. T., & I Nengah Suantra. (2018). Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Narapidana. *E-Jurnal Ilmu Hukum Kerthawicara*, 07(04), 1–15.
- Liu, S., Pickett, J. T., & Baker, T. (2016). Inside the Black Box: Prison Visitation, the Costs of Offending, and Inmate Social Capital. *Criminal Justice Policy Review*,

- 27(8), 766–790. <https://doi.org/10.1177/0887403414562421>
- M. Hamdan. (1997). *Politik Hukum Pidana* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Mahendra, A. I. (2020). Analisis pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di lapas x. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 7(3), 641–654.
- Maryani, D. (2019). *Reformulasi Penyediaan Ruang Asmara Sebagai Upaya pemenuhan Kebutuhan Seksual Hak-Hak Narapidana Dilembaga Pemasarakatan*. Universitas Diponegoro.
- Maryani, D., & Rochaety, N. (2019). Formulation of Preparing Romantic Room Policy for Prisoners Based on Pancasila Prison System. *The First International Conference On Islamic Development Studies*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289449>
- Maryanto, Rahmawati, D., & Rini, I. (2014). Pelaksanaan pembinaan yang bersifat kemandirian terhadap narapidana di lembaga pemsarakatan kelas ii b slawi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 66–72.
- Mitchell, M. M., Spooner, K., Jia, D., & Zhang, Y. (2016). The effect of prison visitation on reentry success: A meta-analysis. *Journal of Criminal Justice*, 47(February 2018), 74–83. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.07.006>
- Moran, D., & Disney, T. (2018). ‘You’re all so close you might as well sit in a circle ...’ Carceral geographies of intimacy and comfort in the prison visiting room. *Geografiska Annaler, Series B: Human Geography*, 100(3), 179–194. <https://doi.org/10.1080/04353684.2018.1481725>
- Mososi Anne Nyakara & Simiyu Wandibba. (2019). Coping With The Denial Of Sexual Rights For Prisoners In Kamiti Maximum Security Prison, Kenya. *International Journal of Social Sciences Management and Entrepreneurship (IJSSME)*, 3(1), 110–121.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Okky Chahyo Nugroho. (2015). Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasarakatan. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 6(2), 131–146.
- Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia. (2020). *Kapita Selekta Pemasarakatan*. IDE Publishing.
- Popescu, I. (2015). The Private Visit – Right Or Compensation. *Challenges of the Knowledge Society. Criminal Law*, 130–135.
- Rakesh Chandra. (2018). Human Rights Of The Prisoners: An Indian Scenario. *Supremo Amicus*, 3, 1–15. <https://supremoamicus.org/wp-content/uploads/2018/06/v3f49.pdf>
- Rangga Baskoro. (2020). *Ini Alasan Bilik Asmara Sulit Direalisasikan di Lapas, Seperti yang Diminta DPR*. Wartakotalive.Com. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/28/ini-alasan-bilik-asmara-sulit-direalisasikan-di-lapas-seperti-yang-diminta-dpr?page=all>
- Resolution 1. Crime Trends And Crime Prevention Strategis “Nothing That The Main Causes Of Crime In Many Countries Are Social Inequality, Racial And National Discrimination, Low Standards Of Living, Unemployment And Iiteracy Among Broead Sections Of The P.* (1980). Sixth United Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders.
- Roeslan Saleh. (1978). *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru.
- S. P. Srivastava. (1958). Sex Life in An Indian Male Prison. *Indian Journal of Social Work*, 35(1), 21–33.